

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH PERANCIS MENOLAK CAMPUR TANGAN UNI EROPA

Pada bab III, penulis menjelaskan tentang campur tangan Uni Eropa yang dilakukan oleh Uni Eropa, seperti bentuk protes dan teguran yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Perancis. Selanjutnya, langkah deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis dan penolakan Pemerintah Perancis terhadap campur tangan Uni Eropa dalam permasalahan ini.

A. Campur Tangan Uni Eropa

Uni Eropa (EU) merupakan kelompok 28 negara independen yang unik dengan sekitar 510,1 juta warga yang tinggal dalam batas wilayahnya. Awal mula berdiri Uni Eropa sendiri dapat ditelusuri ke akhir masa Perang Dunia Kedua ketika para pemrakarsa memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan mengelola secara bersama produksi batu bara dan baja, dua bahan utama yang diperlukan untuk berperang. Pemrakarsa Uni Eropa terdiri dari enam Negara, yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda.¹

EU bukanlah sebuah negara federal ataupun organisasi internasional dalam pengertian tradisional, Uni Eropa merupakan sebuah badan otonom diantara keduanya. Dalam bidang hukum, Uni Eropa adalah “organisasi supranasional”. Uni Eropa sendiri bersifat unik karena para Negara anggota tetap menjadi Negara-negara berdaulat yang independen, akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka. Dengan demikian, mereka memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti Negara-negara anggota mendelegasikan sebagian kuasa

¹ *Sekilas UNI EROPA*, www.eeaserupaeu.com , 26 Juli 2017.

mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga-lembaga bersama yang telah didirikan sehingga keputusan untuk masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.

Selaku organisasi yang menaungi Perancis dan Rumania sendiri berperan penting dalam permasalahan antara Etnis Roma dan pemerintah Perancis ini. Uni Eropa. Komisioner EU menegaskan bahwa diskriminasi terhadap etnis Roma bertentangan dengan mekanisme perlindungan hak minoritas EU.²

Pada awalnya, mengenai pencari suaka ataupun imigran, negara-negara anggota Uni Eropa ini sudah lama ikut meratifikasi konvensi Jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi. Karena hal tersebut pula, negara anggota Uni Eropa pun mempunyai kewajiban menerima setiap pengungsi yang masuk ke dalam wilayahnya dan tidak diperbolehkan untuk memulangkan kembali pengungsi tersebut tanpa memproses permintaan pengungsiannya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi dengan baik, yaitu dengan memberikan fasilitas dengan perlindungan yang layak dan aman.³

Sebagai tambahan, beberapa grup HAM, seperti Amnesti Internasional telah mendesak anggota Uni Eropa untuk menghentikan deportasi paksa atas Roma dan menegaskan bahwa pendeportasian atas Roma merupakan suatu penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia atas pelanggaran dalam pengembalian ke Negara asal melalui perjanjian pendaftaran ulang.⁴ Jadi, Uni Eropa sedang

² “The European Commission, which is the guardian of the EU’s governing treaties, is usually at pains to deal diplomatically with national governments and has spent weeks discussing the situation with French authorities”

³ European Commission “*Asylum, Migration, Integration*”
www.ec.europa.eu. 2 agustus 2017

⁴ Jay Carmella, Rights Group Urges EU Nations to Stop Forced Roma Deportation, JURIST LEGAL NEWS & RES. (Sept. 28, 2010), <http://jurist.org/paperchase/2010/09/rights-group-urges-eu->

menghadapi suatu pertanyaan apakah akan mengambil langkah hukum untuk melawan Prancis atas deportasi Etnis roma. Dalam hal melakukan suatu tindakan hukum, Uni Eropa harus meninjau apakah mekanisme Prancis mendeportasi populasi Etnis Roma merupakan suatu pelanggaran dalam Doktrin Kebebasan Berpindah Uni Eropa seperti halnya hal yang mendasar dalam hak kependudukan oleh individu-individu ini.⁵

Mengacu pada perjanjian tersebut, pada tahun 1999 dibentuklah sebuah *Common European Asylum System* (CEAS) yang berkewajiban mengawasi implementasi dari Konvensi Jenewa 1951 di negara-negara Uni Eropa sekaligus menjadi satu pintu kebijakan Bersama terhadap pengungsi di Uni Eropa.⁶ CEAS sendiri mengatur standar dan prosedur yang harus dilalui pencari suaka dalam mengajukan permintaan suakanya. CEAS sendiri merupakan hasil rancangan legislatif dalam penanganan masalah pengungsi. Pada tahun 1999 hingga 2005 pengaturan inipun menghasilkan beberapa ketentuan dalam penanganan masalah pengungsi, yaitu pengaturan mengenai solidaritas finansial (*European Refugee Fund*), lalu adanya perlindungan pengungsi (*Temporary Protection Directive*), dan *Family Reunification Directive*. *European Refugee Fund* diaplikasikan dengan cara Uni Eropa membantu negara-negara anggota yang menghadapi masalah pengungsi agar konsistensi akses, keadilan, dan keefektifan prosedur pemberi suaka dapat terjamin. *Temporary Protection Directive* adalah sebuah tindakan perlindungan sementara yang diberikan kepada pengungsi dari negara diluar Uni Eropa yang tidak dapat kembali ke negara asalnya. Tindakan inipun dilakukan untuk mengurangi disparitas kebijakan Uni Eropa dengan situasi gelombang pengungsi yang tinggi, serta mempromosikan solidaritas dan pembagian beban diantara negara Uni Eropa sebagai negara penerima pengungsi. Lalu, *Family Reunification Directive* adalah sebuah kebijakan yang memungkinkan bagi

nations-to-stop-forced-romadeportation.php.

⁵ Ibid.

⁶ ECRE : European Council of Refugees and Exiles “*History of CEAS*”. www.ecre.org. 3 Agustus 2017

keluarga pengungsi untuk disatukan kembali dengan beberapa syarat yang ada dan memungkinkan untuk dipertemukan kembali.⁷

Sebagai badan otonom atau organisasi Internasional yang dalam skala cukup besar dan mempunyai negara anggota yang cukup diakui dan diperhitungkan oleh dunia dalam segi ekonomi maupun kedaulatannya, negara-negara anggota Uni Eropa kembali membuat kesepakatan Bersama untuk mempermudah migrasi di negara-negara kawasan Eropa sendiri, kesepakatan ini dinamakan Perjanjian Schengen (*Schengen Agreement*) atau perjanjian territorial migrasi kawasan Eropa *Schengen Agreement* ditandatangani pada tahun 1985 dan diberlakukan pada tahun 1990 ini menandakan bahwa wilayah Eropa tidak terbatas di antara negara saja, dimana perpindahan warga Eropa dari satu negara ke negara yang lain di dalam kawasan Uni Eropa (pada waktu itu masih bernama *European Economic Community*) diperbolehkan. Perjanjian inipun semakin berkembang dengan semakin banyaknya, negara-negara di luar Uni Eropa ikut menyepakati dan menggunakan visa Schengen dan disebut dengan *Schengen Area*. Prinsip dasar kebebasan internal (yang termasuk dalam mekanisme pengembangan pasar internal EU) ini secara tidak langsung membuat rezim hukum EU begitu dinamik dan rumit. Kebebasan bergerak pada batas teritori internal (antar negara anggota) menuntut kerapian manajemen pada batas teritori eksternal di sekitar negara anggota.⁸ Batas eksternal ini mencakup pengaturan rezim keluar dan masuknya orang atau pendatang dari luar wilayah EU, termasuk dari negara ketiga seperti Indonesia. Secara kuantitas, arus masuk orang Indonesia ke EU masih tergolong normal atau belum menimbulkan masalah sosial, seperti pencari suaka atau imigran gelap lainnya. Pada dasarnya, jenis Visa di EU diklasifikasikan atas dasar masa berlaku, yaitu jangka panjang

⁷ European Commission “*Common European Asylum System*”. www.ec.europa.eu. 3 Agustus 2017

⁸ European Union “*Schengen Area and Cooperation*”. www.eur-lex.europa.eu. 2 Agustus 2017

dan pendek, wilayah atau teritori, dan tujuan. Masa berlaku Visa jangka panjang adalah lebih dari tiga bulan dan merupakan kompetensi hukum dan administrasi nasional negara anggota EU dan Schengen. Itu sebabnya, Visa jangka panjang juga di sebut sebagai Visa Nasional. Pemahaman akan definisi Visa Schengen atau Uniform ini, terikat oleh kondisi perjanjian Schengen dan Implementasinya, karena perjanjian ini melibatkan tumpang tindih keanggotaan satu negara Eropa dengan organisasi EU atau EFTA. Secara rinci, dari tiga prinsip di atas (masa berlaku, teritori dan tujuan atau fungsi Visa) Visa EU dan Schengen terbagi atas lima kategori: Visa Uniform, Visa Nasional, Visa Teritorial, Visa Lintas Batas, Dokumen lain berkekuatan hukum sama dengan Visa.⁹

Kategori Visa Uni Eropa dan Schengen:¹⁰

1. VISA UNIFORM

Ini merupakan Visa jangka pendek, berlaku untuk tiga bulan atau kurang dari masa itu. Otorisasi Visa ini menjadi kompetensi setiap negara anggota Schengen melalui mekanisme *Visa Information System* (VIS). Jenis Visa ini terbagi lagi atas:

- Visa Transit Udara (kode Visa A)

Visa jenis ini di tujukan bagi negara -negara yang berada dalam daftar wajib Visa untuk transit di Bandara EU. Visa ini hanya memberikan hak untuk transit di dalam Bandara tanpa memasuki wilayah nasional

(wilayah di luar bandara). Visa ini diberikan untuk warganegara dan pemegang dokumen perjalanan dari negara dalam daftar anneks III: Afganistan, Bangladesh, Republik Demokrat Kongo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Sudan dan Srilanka.

- Visa Transit (kode Visa B)

⁹ “*Rezim Visa Uni Eropa dan Schengen*”.

www.idnpoland.wixsite.com

¹⁰ European Union, “*Visa Policy*”. www.ec.europa.eu.com

Visa ini ditujukan untuk transit di 28 wilayah EU dan atau 26 wilayah Schengen, bagi mereka yang mengadakan perjalanan dari suatu negara ketiga, ke negara ketiga lainnya, namun harus melakukan transit di wilayah EU/Schengen. Visa ini memiliki entri berganda, asalkan selama satu masa transit tidak

lebih dari lima hari lamanya. Contoh, Pemegang paspor Pakistan akan berlibur di Karibia, atau Afrika Selatan dengan menggunakan salah satu maskapai penerbangan Uni Eropa atau menggunakan perjalanan laut bahkan darat (melalui Balkan, Turki). Maka, ybs. wajib memiliki Visa Transit tipe B.

- Visa Jangka Pendek atau Visa Kunjungan (entri berganda- Kode Visa C)

Jenis Visa ini merupakan jenis Visa yang paling umum diinformasikan dan dipahami Publik sebagai Visa Schengen. Secara teknis, dalam Common Consular Instruction, EU menyebut Visa ini sebagai Visa Perjalanan dan kunjungan (Travel Visa). Kendati Visa ini masuk dalam kategori multipel entri, Visa ini juga bisa diberikan untuk sekali masuk. Batasan Visa jangka pendek adalah maksimal tiga bulan dihitung dari tanggal pertama masuk, dalam keseluruhan periode enam bulan. Dalam keadaan tertentu, Visa ini bisa memiliki masa berlaku selama setahun atau lebih tapi kurang dari lima tahun, tergantung dari keadaan si

pemohon dan diskresi pihak berwenang.

- Visa Kelompok.

Visa kelompok ini merupakan jenis Visa Transit. Masa berlakunya terbatas hingga maksimum tiga puluh hari. Visa ini ditujukan untuk kelompok yang berjumlah mulai dari 5 orang hingga 50 orang. Namun, pemimpin atau orang yang mengurus kelompok tersebut, bila perlu harus memiliki Passport dan Visa tersendiri. Tanpa mengindahkan aturan mengenai Visa Transit, Visa Kelompok

ini bisa juga diberikan untuk para pelaut (berdasar aturan (EC) No 415/2003, 27 Februari 2003, tentang pemberian Visa pada batas wilayah eksternal EU, termasuk pemberian Visa bagi para pelaut.

2. Visa Jangka Panjang / Visa Nasional

Visa Jangka Panjang merupakan Visa yang berlaku untuk masa tinggal lebih dari 91 hari. Kewenangan hukum untuk memberikan Visa jangka panjang merupakan kompetensi nasional anggota EU dan Schengen, yang prosedurnya juga melalui VIS. Oleh karenanya Visa jenis ini sering disebut sebagai Visa Nasional (Kode Visa, umumnya adalah D, namun ada negara EU lainnya yang memiliki Visa Jangka Panjang dengan kode C bisa di lihat pada lampiran atau aneks di Common Consular Instruction akan tetapi, dokumen ini sangat sulit dan menuntut untuk ditelusuri). Visa ini memberikan hak pemegangnya untuk tinggal di negara pemberi Visa selama masa berlaku Visa, sekaligus hak kebebasan bergerak di wilayah EU (Kecuali Inggris dan Irlandia) dan Schengen. Secara formal, kebebasan bergerak itu diatur sebagai hak untuk berpindah, menyebrangi batas teritori internal EU dan Schengen, selama kurang dari atau 3 bulan lamanya, terhitung sejak tanggal berlakunya Visa, dalam kurun waktu 6 bulan. Dasar hukum dari Visa Nasional sebagai Visa jangka panjang adalah Perjanjian Schengen (14 Juni 1985 Juni 1985) yang diatur penerapannya dalam Konvensi Tentang Implementasi Perjanjian Schengen yang selanjutnya disebut sebagai The Schengen Acquis (19 Juni 1990), definisi Visa

Jangka Panjang diatur dalam pasal 18 yang berbunyi:

" Visa for stays exceeding three months shall be national visas issued by one of the Contracting Parties in accordance with its national law. Such Visas shall enable their holders to transit through the territories of the other Contracting Parties in order to reach the territory of the Contracting Party which issued the Visa, unless they fail to fulfill the entry conditions referred to in Article 5 (1) (a), (d) and (e)⁵ or they are on the national list of

alerts of the contracting party through the territory of which they seek to transit.”

Pasal 5 (1) berbunyi :

For stays not exceeding three months, aliens fulfilling the following conditions may be granted entry into the territories of the contracting parties:

a. that the aliens possess a valid document or documents, as defined by the Executive Committee, authorising them to cross the border;

d. that the aliens shall not be persons for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry;

e. that the aliens shall not be considered to be a threat to public policy, national security or the international relations of any of the Contracting Parties.

3. Visa yang berlaku pada Teritori Tertentu (V-LTV)

Visa dengan batas teritori tertentu ini disebut juga dengan Visa with Limited Territorial Validity (V-LTV)) ini diberikan atas dasar pertimbangan tertentu dan pada kasus yang tidak biasa dan menjamin hak si pemegang Visa untuk melintasi batas wilayah satu atau beberapa negara EU atau Schengen, di mana kunjungan tersebut di maksud. Yang menjadi ciri mendasar Visa ini adalah, Masuk ke dan Keluar dari wilayah tersebut hanya melalui negara pemberi Visa. Visa ini tidak membatasi berapa kali pemegang Visa bisa masuk dan keluar teritori di maksud. Jadi bisa sekali atau berulang kali. Visa ini sering di salah artikan sebagai Visa Nasional, karena umumnya praktek pemberian Visa dilakukan oleh satu negara anggota EU atau Schengen, tanpa melakukan konfirmasi informasi dengan VIS. Akan tetapi, cakupan wilayah Visa ini lebih luas atau bahkan mungkin lebih sempit dari wilayah nasional. V-LTV merupakan rezim visa yang cukup ketat. Artinya, kewenangan ini seyogyanya tidak di salah gunakan oleh negara anggota, dan Visa bisa di berikan hanya atas alasan mendesak yang tentunya rincian dari alasan tersebut menjadi diskresi pemegang kewenangan. Salah satunya adalah kuota lintas batas, yang angkanya di tentukan oleh masingmasing negara anggota EU dan Schengen.

4. Visa Lintas Batas (Wilayah Eksternal EU)

Jenis Visa ini digunakan untuk melintasi batas teritorial terluar EU dengan negara lainnya di Eropa dan benua sekitarnya, baik yang terhubung melalui jalan darat, laut dan udara. Syarat pemberian Visa pada pemegang dokumen perjalanan dari negara ketiga di atur dalam Council Regulation EU EC No 539/2001.

5. Dokumen yang berkekuatan hukum sama dengan Visa (yang digunakan untuk menyebrangi batas eksternal EU).

Jenis Visa ini mengacu dan memfasilitasi salah satu syarat yang tercantum pada pasal 14 dari Konvensi Implementasi Schengen. Prinsip dari pasal ini adalah memberikan keleluasaan kepada negara anggota EU dan Schengen untuk memberikan Visa dalam keadaan di mana satu dokumen perjalanan diakui oleh satu atau beberapa negara EU/Schengen, tapi tidak diakui oleh beberapa negara EU/Schengen lainnya. Dalam keadaan demikian, maka negara terkait berhak memenuhi kewenangannya untuk memberikan Visa non UNIFORM (tanpa format dan prosedur Visa Schengen standar seperti diatur pada direktif EU), melainkan melalui Cap atau dokumen lain yang memiliki kekuatan sama dengan Visa. Visa ini, oleh karenanya bersifat teritorial.

Kodifikasi Visa

Berdasarkan Instruksi Konsuler Umum EU Untuk Rezim Visa EU dan Schengen, kodifikasi Visa di atur “ Type of Visa’ heading:

A: Visa transit Udara

B: Visa Transit

C: Visa Jangka Pendek

D: Visa Nasional- Jangka Panjang D + C : Visa Nasional Jangka Panjang yang secara bersamaan berfungsi atau valid sebagai Visa Jangka Pendek. Untuk Visa dengan validitas terbatas pada wilayah tertentu (V-LTV), maka kode A, B, C, seharusnya digunakan, bila diperlukan.

Merujuk pada beberapa peraturan terkait visa yang dibuat oleh Uni Eropa itu, pemerintah Perancis menyatakan bahwa jika visa dari etnis Roma ini telah melewati masa akhir dan mereka tidak dapat membuktikan izin tinggal maupun izin bekerja dengan begitu, mereka diminta untuk segera meninggalkan Perancis.¹¹

Dari perjanjian Schengen pun berkembang *Free Movement of People* untuk warga Uni Eropa dan hal inipun semakin mempermudah warga Uni Eropa untuk menggunakan hak bergeraknya dan menggunakan pengurangan formalitas administrasi.¹² Dari beberapa perjanjian tersebut, bisa dilihat bahwa memang uni Eropa sangat peduli terkait isu imigran, baik itu dalam lingkup negara anggota Uni Eropa maupun dalam lingkup yang lebih luas.

Dalam permasalahan Perancis dengan etnis Roma ini, tentu saja Uni Eropa tidak tinggal diam, Uni Eropa melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan deportasi terus-menerus ini. Uni Eropa melakukan usaha seperti integrasi sosial roma dengan mengadvokasi anti diskriminasi, hak asasi manusia, dan norma-norma perlindungan minoritas.¹³ Integrasi adalah sebuah proses yang hanya bisa dibicarakan setelah pelaksanaannya, untuk menentukan apakah proses itu berhasil atau tidak. Integrasi adalah proses yang berangkat dari perbedaan paling radikal menuju persamaan mutlak.¹⁴ Melihat

¹¹ Steven Erlanger, "Document Cites French Bid to Oust Roma", N.Y. TIMES, Sept. 12, 2010.

¹² Directive 2004/58/EC of the European Parliament and of the Council of April 29, 2004 on the Right of Citizens of the Union and their Family Members to Move and Reside Freely within the Territory of the Member States, 2004 O.J.

¹³ Iskra Uzunova, "Roma Integration in Europe: Why Minority Rights are Failing", 27 ARIZ. J. INT'L & COMP. L. 283, 287 (2010).<http://www.eurotopics.net/en/presseschau/archiv/article/ARTICLE6248-Roma-inBulgaria>. 29 juli 2017.

¹⁴ Abdelmalek Sayad, *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*. Liber, Seuil, 1999.

buruknya integrasi Etnis Roma di Kawasan Eropa, Uni Eropa sebagai organisasi supranasional mulai melakukan upaya promosi integrasi sosial di negaranegara anggota yang memiliki banyak penduduk berlatar belakang Etnis Roma, termasuk Rumania selaku negara yang memiliki penduduk berlatar belakang etnis Roma. Integrasi yang dilakukan Uni Eropa mencakup pada bidang Pendidikan, yaitu dengan merancang *positive action* yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak-anak keturunan etnis Roma menyelesaikan Pendidikan minimal dan mengurangi *gap* Pendidikan yang terjadi antara etnis roma dengan masyarakat yang lain.¹⁵ Selain di bidang Pendidikan ada juga bidang pekerjaan dan kesehatan yang menjadi fokus Uni Eropa untuk mendapatkan kesempatan yang sama di kedua bidang tersebut.

Mengacu pada perjanjian Schengen dan *Free Movement of People* bisa dikatakan bahwa Perancis mengalami kegagalan dalam untuk memenuhi perjanjian tersebut. Schengen sendiri masih menjadi fondasi untuk Uni Eropa untuk menangani kasus yang ada di Perancis terkait pendeportasian etnis Roma. Parlemen Uni Eropa juga mengeluarkan sebuah resolusi yang mengecam keras tindakan Perancis terhadap Roma dan menyerukan kepada Perancis agar segera menyudahi tindakan pendeportasian secara terus-menerus tersebut. Resolusi Parlemen ini menjadi teguran publik yang kuat untuk kebijakan Perancis. Dan mereka juga mengkritik komisi Uni Eropa yang terkesan lamban dalam penanganan masalah etnis Roma di Perancis ini. Parlemen juga menuduh komisi Uni Eropa telah gagal dalam melaksanakan penegakan dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap Perancis yang dinilai melanggar UU Uni Eropa tentang diskriminasi dan kebebasan bergerak.¹⁶

Komisi mengambil langkah awal pertama untuk memperingatkan Prancis bahwa hal tersebut akan berhadapan

¹⁵ European Commission (2011). An “*EU framework for national Roma integration strategies up to 2020*”

¹⁶ Severance, Kristi. “France’s Expulsion of Roma Migrants: A Test Case of Europe” www.migrationpolicy.org. 3 Agustus 2017.

dengan proses hukum apabila hal tersebut menemui kegagalan dalam meminimalisir penjagaan Uni Eropa dalam hal pengimplementasian perlindungan atas hak warga Uni Eropa dengan penyerahan Pemerintah Prancis melalui sebuah surat resmi.¹⁷

Kasus hukum dan surat terlampir merepresentasikan langkah pendahuluan atas langkah hukum dan memberikan tuduhan kepada Prancis atas tidak dapatnya Negara tersebut dalam melindungi suatu etnis dengan dalam peraturan nasionalnya dan standar Uni Eropa.¹⁸ Sementara ini, keluhan awal hukum adalah bersifat sementara ditangguhkan melihat waktu Prancis dan respon hukum yang bersangkutan terhadap Komisi, bahwa Prancis masih dapat dibawa ke Pengadilan Hukum Uni Eropa dan dipaksa untuk membawa hukum mereka sehingga segaris dengan hukum Uni Erpa apabila gagal dalam memenuhi hal tersebut kedepannya.¹⁹ Belakangan ini mekanisme pendeportasian Roma oleh Prancis merupakan sebuah pelanggaran atas Undang-undang Uni Eropa dalam Kebebasan Berpindah dan Hak Dasar. Pemerintah Prancis sepenuhnya gagal dalam mengimplementasikan secara tepat peraturan-peraturan ini, dan menempatkan negaranya dalam resiko atas tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia di dalam wilayahnya. Implementasi Prancis atas Undang-undang Uni Eropa yang tidak semestinya karena pemerintah Prancis gagal untuk melengkapi persyatan proses peninjauan untuk menghormati individu Roma yang tinggal di Prancis.

Selain hal tersebut, kritikan dari politikus Jerman yang juga menjabat sebagai Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz ialah tentang Perancis yang tidak melakukan pemeriksaan dalam setiap kasus yang ada terkait konflik yang menyangkut

¹⁷ Stephen Castle, *France Faces European Action after Expulsions*, www.nytimes.com. 30 juli 2017

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ann Riley, *France Lawmakers Vote to Adopt Controversial Immigration Bill*, JURIST LEGAL NEWS & RES , <http://jurist.org/paperchase/2010/10/francelawmakers-vote-to-adopt-controversial-immigration-bill.php>. 30 juli 2017

etnis Roma, seperti konflik pemuda dengan kepolisian setempat. Seolah-olah kesan seluruh etnis Roma ini dicurigai sejak awal kedatangannya di Perancis.²⁰

B. Langkah Pendeportasian Etnis Roma oleh Pemerintah Perancis

Dengan berbagai protes maupun kecaman dan langkah-langkah yang dilakukan Uni Eropa kepada Perancis terkait kebijakannya mendeportasi etnis Roma, nyatanya tidak membuat Perancis mengubah kebijakannya. Pada dasarnya, Konstitusi republik perancis sendiri menjamin bahwa semua orang sama di depan hukum untuk seluruh warga tanpa membedakan asal, ras, ataupun agama dan semua anjuran/hal yang diabaikan dari prinsip dasar ini dikonstitusikan dalam sebuah keperdataan kedamaian dan ketertiban Perancis.²¹ Bagaimanapun Prancis dan Uni Eropa memiliki perbedaan karakteristik dalam pemberlakuan jaminan atas pengusiran dibawah Undang-undang Uni Eropa mengenai Kebebasan dalam Berpindah. Perbedaan-perbedaan ini menegaskan bahwa ketidak sinambungan yang terlihat jelas dalam mengimplementasikan doktrin ini. Prancis bergantung pada dua sumber utama hukum dan legislasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis dalam membentuk wewenang internal mereka untuk deportasi terhadap Roma dan memberlakukan doktrin kebebasan dalam berpindah.²²

Pada pemerintahan sebelum Sarkozy, yaitu Presiden Jacques Chirac diketahui bahwa Perancis cukup longgar dalam hal penanganan imigran. Hal inipun menyebabkan jumlah

²⁰ “Parlemen Eropa : Deportasi Etnis Roma Merupakan Pelanggaran HAM” www.dw.com

²¹ “Faced with Xenophobia and Politics of the Pillory: Freedom, Equality, Fraternity”, <http://www.gisti.org/spip.php?article2016>. 28 juli 2017.

²² “Removal of Illegal Encampments”, <http://www.gisti.org/spip.php?article2016>. 28 juli 2017.

imigran semakin lama semakin meningkat dan membuat keberadaan imigran menjadi wacana baru yang penting di Perancis. Karena keberadaan mereka mempengaruhi aspek-aspek krusial di negara tersebut seperti, sosial, politik, dan budaya. Bentrokan budaya seperti tindakan rasis yang dilakukan penduduk asli dan para pendatang kerap kali terjadi terkait dengan keberadaan para imigran tersebut.²³

Kesenjangan sosial yang muncul pun menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik terhadap hubungan penduduk asli dengan para imigran. Seperti aksi penyerangan terhadap tempat tinggal para imigran, selain itu diskriminasi juga terjadi dalam urusan politik yaitu partai sayap kanan yang menolak keberadaan para imigran karena dianggap mengganggu stabilitas kehidupan di Perancis.²⁴

Hubungan antara ras, kebangsaan, sosial-ekonomi sangat mencolok di Perancis. Beberapa pihak menyalahkan para imigran terkait meningkatnya jumlah pengangguran di Perancis. Selain itu, para imigran juga disalahkan atas meningkatnya kejahatan dan penurunan standar pendidikan.²⁵ Peningkatan jumlah imigran sendiri memang merupakan masalah yang cukup rumit di negara ini, karena banyak diantara mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap. Antisipasi-antisipasi dilakukan oleh pemerintah Perancis pada saat itu mengenai masalah yang mungkin muncul akibat keberadaan imigran Perancis dan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif. Dan untuk integrasi yang lebih baik, pemerintah pada saat itu menekankan pendidikan untuk menguasai bahasa Perancis bagi lebih dari 1 juta anak imigran, peningkatan pemahaman terhadap imigran dan praktik nilai-nilai republik serta peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun, setelah tahun 2007 dimana Sarkozy terpilih

²³ Randall, Vernellia R. *Racial, Discrimination : The Record of France*, 2010. www.academic.udayton.edu, 28 Mei 2017.

²⁴ *Xenophobia : Casting Out the Un-French*, August 2010. www.nytimes.com, 28 mei 2017.

²⁵ Randall, Vernellia R. *Racial, Discrimination : The Record of France*, 2010. www.academic.udayton.edu, 28 Mei 2017

menjadi Presiden Perancis ada kebijakan-kebijakan baru Perancis yang mengatur arus masuknya imigran ke Perancis. Dari awal pencalonannya, Sarkozy sendiri sudah membawa program-program kerja yang berkaitan dengan penekanan laju imigran di Perancis. Bahkan sewaktu ia masih menjabat sebagai Menteri dalam negeri Perancis, Sarkozy sudah membuat skema kebijakan baru terhadap peraturan imigrasi baru di Perancis, yaitu yang lebih dikenal dengan *France Immigration and Integration Law*. Dalam kebijakan ini ada tiga poin penting, yaitu penyeleksian imigran, integrasi mandatar, dan pembangunan.

Poin pertama dicetuskan untuk setiap individu yang ingin tinggal bahkan hidup di wilayah Perancis, contohnya ketika ada individu yang ingin membawa keluarganya ke wilayah Perancis, maka setidaknya individu tersebut telah tinggal minimal 18 bulan di Perancis dan keluarga yang akan dibawa harus direunifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah Perancis agar dapat masuk ke wilayah tersebut.

Poin kedua dijelaskan untuk menjadi warga negara Perancis, maka setiap imigran harus melewati berbagai proses yang telah ditentukan oleh pemerintah perancis, yaitu kemauan dan keinginan yang ditunjukkan dengan “mendemonstrasikan” dirinya terhadap public dengan sungguh-sungguh dan setelah itu harus menandatangani kontrak perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Perancis.

Lalu, pada **poin ketiga** dijelaskan bahwa imigran yang ingin masuk ke wilayah Perancis berasal dari negara yang memiliki hubungan baik dengan Perancis. Baik disini dimaksudkan dengan negara asal memberikan keuntungan strategis baik itu ekonomi maupun politis terhadap Perancis. Melalui skema kebijakan tersebut, Sarkozy pun selaku Menteri Dalam Negeri melakukan serangkaian proses pembuatan undang-undang, yang kemudian diberlakukan pada 25 Juni 2006.²⁶

Adanya beberapa revisi pada kebijakan sebelumnya,

²⁶ Putri, Fudzcha. *Keputusan Nicholas Sarkozy dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis*, 2012.

dan ada juga rancangan kebijakan imigran walaupun pada akhirnya ada rumusan kebijakan yang tidak disetujui dan tidak berlaku. Kebijakan imigrasi yang diperbarui oleh Sarkozy. Akhirnya Perancis melakukan beberapa langkah, diantaranya²⁷

:

- Membongkar 200 kamp ilegal dalam waktu 3 bulan, terutama setelah adanya beberapa kasus di Perancis.
- Mereformasi undang-undang Perancis yang ada dan memungkinkan untuk proses pembongkaran kamp ilegal agar lebih efisien di masa depan.
- Memulangkan etnis Roma dan memberikan bantuan pengembalian atau bisa disebut kompensasi atas pemulangan mereka.

-

C. Ancaman Keamanan yang ditimbulkan Etnis Roma

Adanya anggapan-anggapan yang tidak baik terhadap etnis Roma membuat pemerintah Perancis lebih berhati-hati dengan etnis ini. Deportasi yang dilakukan oleh Perancis terhadap etnis Roma ini bermula saat adanya penembakan salah satu pemuda etnis Roma yang dilakukan oleh kepolisian Perancis, tepatnya di Saint-Aignan. Pemuda ini diketahui melarikan diri di sebuah titik pemeriksaan polisi. Dari situlah polisi melakukan tindakan untuk menembak pemuda tersebut dan diketahui pemuda tersebut meninggal. Dengan meninggalnya pemuda etnis Roma ini, membuat orang-orang etnis Roma lain yang berada ditempat itu marah dan membuat kerusuhan yang cukup besar di tempat itu dan membuat kepolisian kewalahan bahkan membuat pemerintah Perancis semakin memeperhitungkan hak hidup etnis Roma di Perancis.

²⁷ State Watch: “*Vice-President Viviane Reding, Commissioner László Andor and Commissioner Cecilia Malmström, The situation of Roma in France and Europe*”. www.statewatch.org

Tidak hanya di Saint-Aignan, di wilayah Grenoble dan dalam waktu yang tidak berselang lama etnis ini pun membuat kerusuhan dan membuatnya kembali berurusan dengan polisi karena adanya tindak pencurian yang dilakukan etnis Roma dan membuat polisi harus melakukan penembakan kepada tersangka. Sama seperti kasus yang sebelumnya, penembakan ini juga menjadi alasan mengapa etnis Roma kembali melakukan kerusuhan.²⁸

Berkaitan dengan teori sekuritisasi migrasi milik Philippe Bourbeau:

“Migration Securitization theory is a theory that a portrait of the movement of a person who passed the boundary of a country and is an order system that will underlie the movement of any person. This theory seeks to combine a system of migration into a security framework or in other words how migration can be a part of the security”

Menjelaskan tentang pergerakan seseorang yang melewati tapal batas suatu negara dan merupakan suatu tatanan sistem yang mendasari akan pergerakan setiap orang tersebut. Teori ini berusaha untuk menggabungkan antara suatu sistem migrasi ke dalam sebuah kerangka kerja keamanan atau dengan kata lain menjelaskan bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan itu sendiri. Menurut Philippe Bourbeau, migrasi dapat tercipta secara aman jika suatu negara memiliki legal (hukum), kebijakan pemerintah, serta saliancy terhadap migrasi maka migrasi tidak akan menimbulkan problem keamanan.²⁹ Dalam teori ini berkesinambungan dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Perancis terkait adanya imigran etnis Roma yang berada dinegaranya, kasus-kasus yang dilakukan etnis Roma sendiri tentu mengancam keamanan Perancis.

Setelah adanya kejadian tersebut, Sarkozy selaku Presiden Perancis mengatakan mengenai kejadian tersebut baik di Grenoble maupun Saint-Aignan bahwa tidak dibenarkan

²⁸ *France fears widespread rioting as youths rampage after police shoot robber.* www.newsassociates.co.uk. 1 agustus 2017.

²⁹ Bourbeau, P. (2011.) *The Securitization of Migration: A Study of Movement and Order*. New York: Routledge.

mereka melakukan demonstrasi terhadap polisi, setelah kejadian criminal yang dilakukan oleh Etnis Roma yang cukup membahayakan anggota kepolisian. Dalam pidato yang dilakukannya, Sarkozy juga menegaskan akan menertibkan sedikitnya 539 kamp etnis Roma di Perancis dan memulangkan etnis ini ke negara asal mereka.³⁰ Ditegaskan Sarkozy bahwa hal tersebut merupakan bentuk mengurangi tingkat kejahatan di Perancis dan untuk menjaga keamanan di negaranya.

Gambar 2.3. Kamp Etnis Roma yang dibongkar Polisi Perancis



Dengan adanya, masalah di Saint-Aignan pada tahun 2010 ini membuat pemerintah Perancis semakin gencar terhadap imigran dan pada akhirnya berimbas pada deportasi berkali-kali yang dilakukan kepada etnis Roma. Pejabat Perancis melakukan pembelaan terkait pengusiran tersebut dengan alasan keamanan nasional Perancis dan upaya untuk mengekang kejahatan. Presiden Nicholas Sarkozy memberi wewenang

³⁰ *Sarkozy's War Against the Roma.* www.spiegel.de. 2 Agustus 2017.

kepada tindakan keras saat ini berdasarkan pernyataan resmi yang mengklaim Roma dari Eropa Timur melakukan 20 persen perampokan dan kejahatan kekerasan di wilayah Paris.³¹ Analisis lebih lanjut yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Brice Hortefeux telah mengklaim bahwa tindakan kriminal oleh Roma di Paris meningkat 259 persen dalam 18 bulan terakhir.³²

Selain itu, Presiden Nicholas Sarkozy selaku pemimpin Perancis pada saat itu juga mengatakan keberatannya :

“Presiden Prancis Nicolas Sarkozy telah mengatakan terlalu banyak orang asing di negaranya dan sistem untuk mengintegrasikan mereka bekerja lebih dan lebih buruk.” Dalam sebuah debat televisi, Sarkozy mempertahankan rencananya untuk mengurangi setengah jumlah pendatang baru .”³³

Selain itu, Sarkozy juga pernah menanggapi Viviane Reding selaku komisaris peradilan Uni Eropa yang mengkritik pedas kebijakannya terkait deportasi tersebut pada saat KTT Uni Eropa mengatakan tentang kritik tersebut *But if the Luxembourgers want to take them (the Roma), there would be no problem.”*³⁴ Bahkan Sarkozy pun tidak segan untuk menjawab kritikan deportasi dengan jawaban yang cukup keras.

Peran Presiden sebagai kepala Negara dan mengambil kebijakan terutama kebijakannya luar negeri nya tidak disia-siakan oleh Sarkozy untuk melindungi negaranya. Alasan mengenai pendeportasian etnis Roma didasari oleh beberapa hal yaitu:

³¹ Edward Cody, *“France Weighs Immigration Bill”*, WASH. POST, 28 juli 2017.

³² Bruce Crumley, *“A Defiant France Steps Up Deportation of Roma”*, <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2015389,00.html>, 27 juli 2017.

³³ *“Sarkozy : Terlalu Banyak Imigran di Perancis”*, www.bbc.com, 4 agustus 2017

³⁴ *“Nicolas Sarkozy tells Luxembourg to take in Roma”*, www.theguardian.com, 4 agustus 2017

- a. Etnis Roma merupakan imigran ilegal dan bukan merupakan penduduk asli Prancis :

Setelah dilakukannya beberapa penelitian, para ahli menemukan sejarah dari etnis Roma ini, etnis ini berasal dari India bagian Utara dengan alasan yang tidak jelas mereka meninggalkan India dalam gelombang emigrasi tunggal pada 1.500 tahun yang lalu. Etnis Roma dikenal sebagai etnis yang suka berpindah-pindah atau dalam kata lain bermigrasi. Dan baru pada abad ke lima belas, etnis ini datang ke Eropa bagian Utara. Sebelum datang ke Prancis, etnis Roma ini diketahui Italy dan Jerman. Di Italy dan Jerman, pemerintah kedua Negara memulangkan etnis ini ke Rumania maupun Bulgaria dimana ketahui Rumania maupun Bulgaria juga merupakan 44 negara anggota Uni Eropa.

Region	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Europe	80.500	78.660	80.120	79.290	80.330	75.040	88.820	94.580	105.830
Africa	70.200	66.110	62.340	62.140	63.470	66.480	65.610	66.280	68.640
Asia	30.960	30.120	30.520	32.070	30.180	32.960	29.810	32.430	32.060
America and Oceania	19.810	19.990	20.460	18.770	21.440	20.450	26.270	23.360	23.070
All countries	201.470	194.880	193.440	192.270	195.420	194.930	210.510	216.650	229.600

Tabel 3.1. Data Jumlah Imigran di Perancis

TABEL

Sumber : INSEE

Selain tabel tersebut, Veronique Mathieu yang merupakan politikus Perancis sekaligus Anggota Parlemen Eropa untuk Timur Perancis dalam wawancaranya mengatakan bahwa faktanya, 75% Etnis Roma telah memiliki Paspor Perancis, sedangkan pengusiran atau deportasi tersebut hanya terhadap 25% warga etnis Roma yang hidup dalam situasi yang amat buruk dan bisa dikatakan kurang atau bahkan tidak layak.³⁵

b. Banyaknya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh Etnis Roma

- *.....mostly from Bulgaria and Romania, who are blamed for petty thievery, begging, camping illegally on public lands, sleeping under bridges or on grates in the city street and a host of minor crimes that the French authorities seem unable to control.....*³⁶

Kasus yang cukup membuat kegaduhan di Perancis yaitu kasus perampokan maupun kasus pelanggaran di jalan, keduanya dilakukan oleh etnis Roma dan berujung pada penembakan keduanya yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Dari kedua kasus tersebut, memicu etnis Roma untuk melakukan demo dan berujung pada kerusuhan etnis tersebut dengan kepolisian Perancis. Hal-hal tersebut lah yang pada

³⁵ "Parlemen Eropa Bahas Masalah Etnis Roma", www.dw.com, 9 Oktober 2017.

³⁶ <http://www.thedailybeast.com/roma-immigrants-have-set-france-on-edge>, diakses pada tanggal 30 Juli 2017